



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUH KUNING**  
**NOMOR : 141/06 / KESRA / 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU**  
**DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD ANANDA DESA BULUH KUNING**  
**KECAMATAN SEPAUK**  
**KABUPATEN SINTANG**  
**KEPALA DESA BULUH KUNING**

- Menimbang** : a. Perlunya Mengembangkan Pendidikan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jejang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pendidikan;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa di Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk; Kabupaten Sintang pada hari .... Tanggal 01 Bulan Januari 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan sebagai **TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD** Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang; adapun nama tersebut terlampir
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, **TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD** tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk Kabupaten Kabupaten Sintang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak terikat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BULUH KUNING



Tembusan :

- Yth, 1.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang  
2.Camat Sepauk di Sepauk  
3.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUH KUNING

NOMOR : 141/06 / PEM/2025

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

TENTANG : TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PAUD DESA BULUH KUNING KECAMATAN SEPAUK TAHUN  
2025

NO	KECAMATAN	DESA	TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD			
			NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEPAUK	BULUH KUNING	SITI ROIMAH S.pd Aud	Sirang Setambang, 15- 10-1985	Starata 1	PEREMPUAN
2.	SEPAUK	BULUH KUNING	YULIANA	Sejamban, 27 Juli 1975	SMA	PEREMPUAN
3.	SEPAUK	BULUH KUNING	TINA YUNITA TUPIYANI S.pd	Sempetang, 01 November 1994	Starata 1	PEREMPUAN

KEPALA DESA BULUH KUNING



RUDI HAPIDIN